



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Adi Gunawan Bin Mulkan Antoni
 2. Tempat lahir : Muara Enim
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Februari 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. M. Yunus Gang Mahkota Dewa Kampling
Ardeniya No. 1 Kelurahan Way Kandis Kecamatan
Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023
sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25
Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan
tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 101/Pid.B/2023/PN
Met tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met tanggal 20 Juni
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ADI GUNAWAN Bin MULKAN ANTONI bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana.

Halaman 1 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 24 (dua puluh empat) Lembar Bukti Permintaan Barang yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008545, tanggal 07 April 2022.
2. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008556, tanggal 08 April 2022.
3. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008578, tanggal 11 April 2022.
4. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008581, tanggal 11 April 2022.
5. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008592, tanggal 12 April 2022.
6. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008602, tanggal 13 April 2022.
7. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008613, tanggal 14 April 2022.
8. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008623, tanggal 15 April 2022.
9. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008642, tanggal 18 April 2022.
10. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008645, tanggal 18 April 2022.
11. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008646, tanggal 18 April 2022.
12. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008657, tanggal 19 April 2022.
13. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008666, tanggal 20 April 2022.
14. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008679, tanggal 21 April 2022.
15. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008691, tanggal 22 April 2022.

Halaman 2 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008692, tanggal 22 April 2022.
17. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008709, tanggal 25 April 2022.
18. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008711, tanggal 25 April 2022.
19. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008712, tanggal 25 April 2022.
20. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008723, tanggal 26 April 2022.
21. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008725, tanggal 26 April 2022.
22. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008726, tanggal 26 April 2022.
23. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008734, tanggal 27 April 2022.
24. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008736, tanggal 27 April 2022.

b). 61 (enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
- 2) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410712, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
- 3) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410713, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
- 4) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
- 5) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410716, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
- 6) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411532, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- 7) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411533, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.
- 8) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411835, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.

Halaman 3 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411839, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
- 10) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
- 11) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411837, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
- 12) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411840, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
- 13) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- 14) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412869, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
- 15) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412868, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
- 16) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
- 17) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412870, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
- 18) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412873, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
- 19) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
- 20) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412871, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko WARI.
- 21) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
- 22) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412874, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko BAGELEN.
- 23) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
- 24) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4009, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
- 25) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412878, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.
- 26) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.

Halaman 4 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413578, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
- 28) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
- 29) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413580, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- 30) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
- 31) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413946, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
- 32) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413947, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko RAJUDIN.
- 33) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413950, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
- 34) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414625, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
- 35) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
- 36) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414626, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
- 37) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414627, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
- 38) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414628, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WARI.
- 39) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414629, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WAYA SADIA.
- 40) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- 41) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414632, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
- 42) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414633, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
- 43) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.

Halaman 5 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
- 45) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
- 46) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414638, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
- 47) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414640, tanggal 23 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
- 48) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415486, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
- 49) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415487, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
- 50) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415488, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- 51) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415761, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
- 52) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415758, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
- 53) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415760, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
- 54) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415762, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
- 55) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
- 56) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
- 57) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416408, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
- 58) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416409, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
- 59) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416410, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko RESTU;
- 60) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416411, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WARI.

Halaman 6 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- c). 22 (dua puluh dua) Lembar Faktur Penjualan Fiktif/yang tidak diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 - 2) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410715, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.
 - 3) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
 - 4) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
 - 5) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412875, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 - 6) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 - 7) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
 - 8) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412881, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
 - 9) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
 - 10) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413951, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
 - 11) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
 - 12) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
 - 13) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 - 14) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
 - 15) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414636, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
 - 16) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415489, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.

Halaman 7 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
 - 18) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
 - 19) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415763, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
 - 20) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416413, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
 - 21) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
 - 22) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416412, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WAYAN SADIA.
- d). 6 (dua puluh dua) Lembar Bukti Terima Barang Dari Salesman Kebagian Gudang yaitu sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006378, tanggal 09 April 2022.
 - 2) 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006382, tanggal 12 April 2022.
 - 3) 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006393, tanggal 15 April 2022.
 - 4) 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006399, tanggal 19 April 2022.
 - 5) 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006412, tanggal 23 April 2022.
 - 6) 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006415, tanggal 26 April 2022.
- e. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type X Cover 4, waran Hitam, Imei : 355410/09/012922/4.
- f. 1 (satu) unit Printer Merk Intermec Type PR3, warna Hitam, BDA. 886B0FC81DAA
- dikembalikan pada PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-38/MTR/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. ADI GUNAWAN Bin MULKAN ANTONI pada hari Jumat tanggal 07 April 2022 hingga hari Kamis tanggal 27 April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO di Jl. Tongkol No. 30 Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa M. ADI GUNAWAN Bin MULKAN ANTONI bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO sebagai Sales W/S (Wholesale) untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro dengan upah/gaji sebesar Rp. 5.496.018,- (Lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah).
- Bahwa antara tanggal 06 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 terdakwa M. ADI GUNAWAN telah menerima barang-barang berupa ROKOK APACHE dari bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, sejumlah:

Nama Barang	Harga/Bungkus (Rp)	Jumlah bungkus	Nominal (Rp)
APACHE FILTER 16-TS2022	16.950,-	61.400	1.040.730.000,-
APACHE KRETEK 12-TS2022	8.700,-	55.300	481.110.000,-
APACHE FILTER 20-TS2022	13.900,-	7.800	108.420.000,-
APACHE FILTER 12-TS2022	14.000,-	3.700	51.800.000,-
TOTAL			1.682.060.000,-

Halaman 9 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya ROKOK APACHE tersebut dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, akan tetapi oleh terdakwa ternyata ROKOK APACHE tersebut tidak dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO yang memiliki fasilitas kredit namun menjual ke toko-toko lain secara tunai/cash ketoko yang terdakwa lewati di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro, kemudian untuk menutupi hal tersebut terdakwa membuat FAKTUR PENJUALAN (FIKTIF) (seolah-olah pelanggan (Outlet/Toko) telah membeli ROKOK APACHE dengan cara pembayaran tempo (Kredit), setelah jatuh tempo dan ketika ditagih ternyata para pelanggan tidak pernah membeli ROKOK APACHE sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN dan ternyata tanda tangan yang ada pada FAKTUR PENJUALAN atas nama Pelanggan (Outlet/Toko) ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan penjualan ROKOK APACHE pada perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO mengalami kerugian sebesar Rp. **1.682.060.000,-** . (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDEN WIDHIATMANA Anak Dari DJULIANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara Depo Metro berdasarkan Surat Keputusan No. 010571/SK-Penetapan/HR/09/2017, Tanggal 11 September 2017 tersangka diangkat menjadi karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA dan sejak saat ini menjadi Sales WS untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro.
- Bahwa saat ini terdakwa sudah diberhentikan sejak Juni 2022;

Halaman 10 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



- Bahwa saksi mewakili PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian karena tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke PT Surta Mustika Nusantara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara tanggal 07 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 di Kantor PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa sebagai karyawan, terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 5.496.018,- (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah) perbulan dengan sistem pabayaran transfer kerekening atas nama terdakwa, gaji pokok tersebut belum termasuk insentif yang diterima terdakwa setiap bulannya berdasarkan target penjualan.
- Bahwa yang barang dan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO

Nama Barang	Harga/Bungkus (Rp)	Jumlah bungkus	Nominal (Rp)
APACHE FILTER 16-TS2022	16.950,-	61.400	1.040.730.000,-
APACHE KRETEK 12-TS2022	8.700,-	55.300	481.110.000,-
APACHE FILTER 20-TS2022	13.900,-	7.800	108.420.000,-
APACHE FILTER 12-TS2022	14.000,-	3.700	51.800.000,-
TOTAL			1.682.060.000,-

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara membuat faktur penjualan fiktif mengatas namakan toko-toko yang telah terdaftar sebagai konsumen tetap PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA,
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah faktur fiktif tersebut dikonfirmasi langsung kepada 14 toko yang dibuatkan faktur fiktif oleh terdakwa tidak pernah mengambil/membeli barang-barang sesuai dengan faktur fiktif tersebut.
- Bahwa 14 toko yang terdaftar sebagai konsumen tetap PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang dibuatkan faktur fiktif oleh tersangka adalah sebagai berikut :
 - 1) Toko MUJIMIN, Alamat Dusun VI Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Mukti Rukti harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Toko LASTRI, Alamat Dusun Banjar Agung Rt. 008 Rw. 004 Desa Banjar Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
 - 3) Toko WAYAN SADIA, Alamat Dusun Jatimulyo Desa Jati Datar Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
 - 4) Toko ALAMIN, Alamat Dusun IV Rt. 016 Rw. 008 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.
 - 5) Toko SARGIONO, Alamat Dusun I Rt. 004 Rw. 002 Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.
 - 6) Toko HERWANTORO, Dusun III Rt. 014 Rw. 006 Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
 - 7) Toko SUSWAHYUNI, Alamat Dusun IV Desa Tanjung Harapan Rt. 014 Rw. 005 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
 - 8) Toko AGUS PRIYONO, Alamat Jalan Pasar Tengah Desa Seputih Banyak Rt. 027 Rw. 006 Kabupaten Lampung Tengah.
 - 9) Toko Hi. KARMAN, Alamat Dusun V Rt. 001 Rw. 005 Desa Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
 - 10) Toko LESTARI, Alamat Dusun III Rt. 015 Rw. 005 Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
 - 11) Toko MERAPI JAYA, Alamat Fajar mataram Rt. 030 Rw. 008 Desa Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
 - 12) Toko MAJU. A, Alamat Selusuban Rt. 013 rw. 004 Desa Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
 - 13) Toko MAJU JAYA, Alamat Lingkungan IV Rt. 018 Rw. 007 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
 - 14) Toko PANITUN, Alamat Dusun IV Rt. 010 Rw. 004 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.682.060,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian perusahaan;

Halaman 12 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUDIYONO Bin BAROJA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA AREA OFICCE LAMPUNG sejak 26 Nopember 2012 dan jabatan saksi saat ini Area Lead Accountant dengan tugas dan tanggung jawab Memastikan proses oprasional dari pengeluaran barang, penjualan dan setoran, Pencatatan biaya dan report/laporan piutang.
- Bahwa Saksi selaku Area Lead Acountan di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA AREA OFICCE LAMPUNG membawahi: PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA HOMEBASE BANDAR LAMPUNG, PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO KOTA BUMI.
- Bahwa Terdakwa M. ADI GUNAWAN bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO sejak tahun 2021 sampai dengan Juni 2022 dan jabatan tersangka M. ADI GUNAWAN di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO sebagai Sales WSR dengan tugas dan tanggung jawab menjual Rokok Apache milik PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO.
- Bahwa selama bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO terdakwa M. ADI GUNAWAN mendapat gaji/upah pokok yang dibayarkan setiap bulannya setiap tanggal 25 (dua puluh lima), dengan sitem pembayaran transfer kerekening Bank Mandiri atas nama tersangka M. ADI GUNAWAN besarnya yaitu sebesar Rp. 5.496.018,- (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah), hal tersebut berdasarkan slip gaji. (slip gaji terlampir).
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan laporan saksi EDEN WIDHIATMANA terkait dugaan tindak pidana penggelapan rokok Merk APACHE milik PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya antara tanggal 07 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 di Kantor PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa antara tanggal 06 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 terdakwa M. ADI GUNAWAN telah menerima barang-barang berupa ROKOK APACHE dari bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, selanjutnya ROKOK APACHE tersebut



seharusnya dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, akan tetapi oleh terdakwa ternyata ROKOK APACHE tersebut tidak dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO yang memiliki fasilitas kredit;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya terdakwa membuat FAKTUR PENJUALAN FIKTIF (seolah-olah pelanggan Outlet/Toko) telah membeli ROKOK APACHE dengan cara pembayaran tempo (Kredit), setelah jatuh tempo dan ketika ditagih ternyata para pelanggan tidak pernah membeli ROKOK APACHE sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN dan ternyata tanda tangan yang ada pada FAKTUR PENJUALAN atas nama Pelanggan (Outlet/Toko) palsu.

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa M. ADI GUNAWAN untuk membuat FAKTUR PENJUALAN (FIKTIF) adalah barang inventaris kantor berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type X Cover 4, warna Hitam, Imei : 355410/09/012922/4 yang dipergunakan untuk membuat Faktur Penjualan Fiktif dan memalsukan tanda tangan pelanggan (Outlet/Toko) dan 1 (Satu) unit Printer Merk Intermec Type PR3, warna Hitam, BDA. 886B0FC81DAA, yang dipergunakan untuk mencetak Faktur Penjualan Fiktif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.682.060,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NUR KHOLIK Bin MASTUR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO sejak Maret 2018 dan jabatan saksi saat ini Cas Akuntan (Kasir) dengan tugas dan tanggung jawab; Menerima setoran uang, cek, giro hasil penjualan Barang/Rokok dari sales, Menerima Faktur Penjualan setiap hari dari Sales. Membuat laporan hasil penjualan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan laporan saksi EDEN WIDHIATMANA terkait dugaan tindak pidana penggelapan rokok Merk APACHE milik PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, dan dalam pemeriksaan sekarang ini saksi didampingi oleh penasehat hukum dari Kantor Pengacara dan Kurator “YAN MAMUK & Co”, yang beralamat di Gedung Arva Cikini No. 60 FG-MN Lantai III, Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa penggelapan uang rokok yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara tanggal 07 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 di Kantor PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa M. ADI GUNAWAN bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO sejak tahun 2021 sampai dengan Juni 2022 dan jabatan terdakwa M. ADI GUNAWAN di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO sebagai Sales WSR dengan tugas dan tanggung jawab menjual Rokok Apache milik PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO.
- Bahwa Saksi menjelaskan selama bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO terdakwa M. ADI GUNAWAN mendapat gaji/upah pokok, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang pasti oleh PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO dibayarkan setiap bulannya setiap tanggal 25 (dua puluh lima), dengan sitem pembayaran transfer rekening Bank Mandiri atas nama tersangka M. ADI GUNAWAN.
- Bahwa cara terdakwa M. ADI GUNAWAN melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan uang rokok yaitu : Antara tanggal 06 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 terdakwa M. ADI GUNAWAN telah menerima barang-barang berupa ROKOK APACHE dari bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, selanjutnya ROKOK APACHE tersebut dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, akan tetapi oleh terdakwa ternyata ROKOK APACHE tersebut tidak dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO yang memiliki fasilitas kredit, dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa membuat FAKTUR PENJUALAN FIKTIF (seolah-olah pelanggan (Outlet/Toko) telah membeli ROKOK APACHE dengan cara pembayaran tempo (Kredit), setelah jatuh tempo

Halaman 15 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika ditagih ternyata para pelanggan tidak pernah membeli ROKOK APACHE sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN dan ternyata tanda tangan yang ada pada FAKTUR PENJUALAN atas nama Pelanggan (Outlet/Toko) palsu.

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada proses pembuatan tersangka M. ADI GUNAWAN membuat kerugian PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO sebesar Rp. 1.682.060.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RICO AGUSTIANO Bin KMS RIDWAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membuka TOKO SUSWAHYUNI yang bergerak dalam bidang perdagangan jual beli klontongan seperti sembako, rokok dan barang-barang lainnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa M. ADI GUNAWAN sebagai Sales WSR di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, yang saksi kenal sejak Januari 2022 dan terdakwa pernah menjual barang-barang kepada saksi selaku pemilik TOKO SUSWAHYUNI;

- Bahwa barang-barang yang pernah saksi beli dari terdakwa M. ADI GUNAWAN selaku Sales WSR pada PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO adalah ROKOK APACHE.

- Bahwa Terdakwa M. ADI GUNAWAN datang ke toko saksi dan menawarkan Rokok Apache lalu saksi memesan ROKOK APACHE yang saksi inginkan, kemudian oleh terdakwa M. ADI GUNAWAN dibuatkan nota/faktur dengan menuliskan/mengetik pesannya tersebut di handphone yang dibawanya setelah selesai lalu saksi diminta untuk menandatangani nota/faktur tersebut di handphone dengan menggunakan jari lalu oleh terdakwa M. ADI GUNAWAN diprint dan diberikan kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak langsung melakukan pembayaran tetapi dengan cara piutang yang akan dibayar pada kunjungan berikutnya sehingga saksi memiliki piutang/hutang satu nota/faktur begitu seterusnya;

- Bahwa saksi saat ini sudah tidak memiliki hutang kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa M. ADI GUNAWAN melakukan kunjungan ke Toko milik saksi untuk menjual ROKOK APACHE selalu saksi yang menemuinya karena Faktur Penjualan harus saksi yang tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan membeli barang barang sebagaimana dalam faktur penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, dan Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI;
- Bahwa tandatangan dalam faktur tersebut bukan tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUSTININGSIH Binti DULHASAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memiliki toko dengan nama TOKO LESTARI yang bergerak dalam bidang perdagangan jual beli klontongan seperti sembako, rokok dan barang-barang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa M. ADI GUNAWAN selaku Sales WSR di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, yang saksi kenal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual barang-barang kepada saksi selaku pemilik TOKO LESTARI;
- Bahwa barang-barang yang pernah saksi beli dari tersangka M. ADI GUNAWAN selaku Sales WSR pada PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO adalah ROKOK APACHE.
- Bahwa Terdakwa M. ADI GUNAWAN melakukan kunjungan ke Toko milik saksi lalu saksi memesan ROKOK APACHE yang saksi inginkan, kemudian oleh terdakwa M. ADI GUNAWAN dibuatkan nota/faktur dengan menuliskan/mengetik pesannya tersebut di handphone yang dibawanya setelah selesai lalu saksi diminta untuk menandatangani nota/faktur tersebut di handphone dengan menggunakan jari lalu oleh terdakwa M. ADI GUNAWAN diprint dan diberikan kepada saksi.
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran atas pembelian ROKOK APACHE kepada terdakwa M. ADI GUNAWAN yaitu dengan cara saksi

Halaman 17 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang mana pembayaran akan dilakukan pada kunjungan berikutnya saat saksi membeli ROKOK APACHE kembali sehingga saksi memiliki piutang/hutang satu nota/faktur begitu seterusnya.

- Bahwa saksi saat ini sudah tidak memiliki piutang/hutang kepada terdakwa M. ADI GUNAWAN karena atas pembelian ROKOK APACHE yang saksi lakukan kepada terdakwa M. ADI GUNAWAN sudah saksi bayar lunas semuanya.

- Bahwa terdakwa M. ADI GUNAWAN melakukan kunjungan ke TOKO LESTARI milik saksi untuk menjual ROKOK APACHE selalu saksi yang menemuinya karena Faktur Penjualan harus saksi yang tanda tangan.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan membeli barang barang sebagaimana dalam faktur penjualan Nomor: D17093008-4001, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko LESTARI, dan Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI dan Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko LESTARI;

- Bahwa tandatangan dalam faktur tersebut bukan tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA Oktober 2017 sampai dengan Juli 2022 dan jabatan terakhir sebagai
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara Depo Metro berdasarkan Surat Keputusan No. 010571/SK-Penetapan/HR/09/2017, Tanggal 11 September 2017 terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA dan sejak saat ini menjadi Sales Agen (WS) dengan tugas dan tanggung jawab mendistribusikan penjualan rokok APACHE dan melakukan penagihan piutang ke toko yang terdaftar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro.
- Bahwa selama bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang

Halaman 18 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima setiap antara tanggal 22 sampai dengan 24 setiap bulannya dengan cara ditranfer kerekening Bank Mandiri No. Rekening : 1140014254919 atas nama terdakwa M. ADI GUNAWAN.

- Bahwa selain gaji/upah terdakwa pernah menerima uang dari PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA yaitu berupa uang penjualan yang mencapai target penjualan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2021 terdakwa mendapat kabar jika ibu terdakwa sakit dan memerlukan biaya besar, namun karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa menjual rokok milik Perusahaan dengan membuat nota fiktif seolah terjadi pembelian dengan di hutang/jatuh tempo ke Toko yang terdaftar diperusahaan yang memiliki fasilitas kredit;
- Bahwa terdakwa membuat nota fiktif seolah olah ada pelanggan took yang membeli rokok dengan cara hutang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), padahal rokok tersebut terdakwa jual secara tunai ke took yang tidak terdaftar dalam Perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada ibu terdakwa untuk berobat, sedangkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dengan maksud untuk mengembalikan uang yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menang judi slot sehingga Ketika telah jatuh tempo pembayaran namun belum memiliki uang maka terdakwa membuat kembali nota fiktif dengan cara yang sama, dan kejadian tersebut selalu berulang dan terjadi antara tanggal 7 April 2022 sampai 27 April 2022;
- Bahwa antara tanggal 06 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 terdakwa M. ADI GUNAWAN telah menerima barang-barang berupa ROKOK APACHE dari bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, sejumlah:

Nama Barang	Harga/Bungkus (Rp)	Jumlah bungkus	Nominal (Rp)
APACHE FILTER 16-TS2022	16.950,-	61.400	1.040.730.000,-
APACHE KRETEK 12-TS2022	8.700,-	55.300	481.110.000,-
APACHE FILTER 20-TS2022	13.900,-	7.800	108.420.000,-
APACHE FILTER 12-	14.000,-	3.700	51.800.000,-

Halaman 19 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS2022		
TOTAL		1.682.060.000,- -

- Bahwa semestinya ROKOK APACHE tersebut dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, akan tetapi oleh terdakwa ternyata ROKOK APACHE tersebut tidak dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO yang memiliki fasilitas kredit namun menjual ke toko-toko lain secara tunai/cash ketoko yang terdakwa lewat di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro, kemudian untuk menutupi hal tersebut terdakwa membuat FAKTUR PENJUALAN (FIKTIF) (seolah-olah pelanggan (Outlet/Toko) telah membeli ROKOK APACHE dengan cara pembayaran tempo (Kredit), setelah jatuh tempo dan ketika ditagih ternyata para pelanggan tidak pernah membeli ROKOK APACHE sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN dan ternyata tanda tangan yang ada pada FAKTUR PENJUALAN atas nama Pelanggan (Outlet/Toko) ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan penjualan ROKOK APACHE pada perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO mengalami kerugian sebesar Rp. **1.682.060.000,-** . (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari rentan tanggal 7 April 2022 hingga 27 April 2022 terdakwa telah membuat 22 (dua puluh dua) nota fiktif yang tidak sanggup lagi terdakwa bayar dan selalu bertambah hingga sebesar Rp.1.643.560.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) lembar bukti permintaan barang tersebut yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah bukti yang terdakwa tanda tangan setelah terdakwa menerima barang dari gudang kantor, dan benar tanda tangan yang ada pada Bukti Permintaan Barang atas nama M. ADI GUNAWAN tersebut benar tanda tangan terdakwa.
- Bahwa barang berupa ROKOK APACHE tersebut terdakwa jual kepada Toko-Toko yang sebelumnya menghubungi terdakwa menggunakan telephone meminta orderan rokok, sedangkan sisanya terdakwa kembalikan lagi ke bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA.

Halaman 20 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lupa toko mana saja yang meminta orderan ROKOK APACHE sesuai dengan 24 (dua puluh empat) Lembar Bukti Permintaan Barang tersebut;
- Bahwa 61 (Enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diperlihatkan terdakwa adalah faktur yang terdakwa buat sebagai bukti bahwa masing-masing toko telah menerima barang yang telah diordernya dan tanda tangan M. ADI GUNAWAN yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sedangkan tanda tangan Outlet/Toko yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah benar tanda tangan masing-masing outlet/toko.
- Bahwa masing-masing outlet/toko menandatangani 61 (enam puluh satu) Lembar tersebut adalah dengan cara terdakwa membuat Faktur Penjualan di Handphone Merk Samsung (Handhal) milik perusahaan kemudian masing-masing outlet/Toko tanda tangan di Handphone tersebut dengan menggunakan jari setelah itu terdakwa printout dengan menggunakan alat printout yang terdakwa bawa (milik kantor), apabila sitem ketika terdakwa membuat Faktur Penjualan dan ketika masing-masing outlet/Tok tidak bisa tanda tangan di Handphone (erorr) terdakwa menghubungi saudara AKBAR HARYADI selaku Supervisor dengan memberitahukan kendala tersebut hingga supervisor memerintahkan untuk di prinout saja dan tanda tangan basah masing-masing outlet/toko.
- Bahwa 22 (dua puluh dua) lembar Faktur Penjualan yang diperlihatkan terdakwa adalah faktur yang terdakwa buat seolah-olah telah terjadi penjualan kepada Outlet/Toko dengan cara kredit padahal Outlet/Toko tersebut membeli secara kontan.
- Bahwa tanda tangan atas nama M. ADI GUNAWAN yang ada pada 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut adalah tanda tangan terdakwa.
- Bahwa tanda tangan atas nama Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut adalah bukan tanda tangan masing-masing pemilik Outlet/Toko, akan tetapi terdakwa yang menandatangani.

Halaman 21 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tanda tangan pada 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan atas nama Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut karena barang berupa ROKOK APACHE tersebut tidak diterima oleh masing-masing outlet/toko.
- Bahwa terdakwa membuat 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut yaitu dengan cara pada saat terdakwa kunjungan ke Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut kemudian terdakwa bergeser sedikit dari masing-masing outlet/toko kemudian membuat Faktur Penjualan di Handphone Samsung lalu terdakwa tanda tangani sendiri dan terdakwa printout lalu terdakwa serahkan ke Admin Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA.
- Bahwa ROKOK APACHE yang ada pada 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut terdakwa jual sendiri ke Toko- toko yang terdakwa lupa namanya, akan tetapi toko-toko tersebut adalah rute yang terdakwa lewati, namun tidak terdaftar dalam Perusahaan sebagai penerima fasilitas kredit;
- Bahwa terdakwa lupa berapa banyak ROKOK APACHE yang terdakwa jual sendiri, namun sesuai dengan 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut, akan tetapi jumlah uang sesuai dengan 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut lebih kurang sebesar Rp. 1.682.060.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.682.060.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) tersebut habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi online jenis slot dan judi bola di Situs M88.
- Bahwa 6 (Enam) Lembar Bukti Terima Barang yang diperlihatkan, berupa

Halaman 22 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti ketika terdakwa menyerahkan sisa barang ke gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, dan tanda tangan atas nama M. ADI GUNAWAN yang ada pada 6 (Enam) Lembar Bukti Terima Barang tersebut adalah tanda tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

a. 24 (dua puluh empat) Lembar Bukti Permintaan Barang yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008545, tanggal 07 April 2022.
2. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008556, tanggal 08 April 2022.
3. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008578, tanggal 11 April 2022.
4. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008581, tanggal 11 April 2022.
5. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008592, tanggal 12 April 2022.
6. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008602, tanggal 13 April 2022.
7. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008613, tanggal 14 April 2022.
8. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008623, tanggal 15 April 2022.
9. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008642, tanggal 18 April 2022.
10. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008645, tanggal 18 April 2022.
11. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008646, tanggal 18 April 2022.
12. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008657, tanggal 19 April 2022.
13. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008666, tanggal 20 April 2022.
14. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008679, tanggal 21 April 2022.

Halaman 23 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008691, tanggal 22 April 2022.
 16. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008692, tanggal 22 April 2022.
 17. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008709, tanggal 25 April 2022.
 18. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008711, tanggal 25 April 2022.
 19. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008712, tanggal 25 April 2022.
 20. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008723, tanggal 26 April 2022.
 21. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008725, tanggal 26 April 2022.
 22. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008726, tanggal 26 April 2022.
 23. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008734, tanggal 27 April 2022.
 24. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008736, tanggal 27 April 2022.
- b). 61 (enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :
1. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
 2. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410712, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 3. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410713, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
 4. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
 5. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410716, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
 6. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411532, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
 7. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411533, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.

Halaman 24 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411835, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411839, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
10. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
11. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411837, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
12. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411840, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
13. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
14. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412869, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
15. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412868, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
16. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
17. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412870, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
18. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412873, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
19. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
20. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412871, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko WARI.
21. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
22. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412874, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko BAGELEN.
23. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
24. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4009, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
25. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412878, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.

Halaman 25 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
27. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413578, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
28. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
29. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413580, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
30. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
31. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413946, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
32. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413947, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko RAJUDIN.
33. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413950, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
34. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414625, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
35. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
36. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414626, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
37. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414627, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
38. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414628, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WARI.
39. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414629, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WAYA SADIA.
40. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
41. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414632, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
42. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414633, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
43. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.

Halaman 26 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
45. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
46. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414638, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
47. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414640, tanggal 23 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
48. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415486, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
49. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415487, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
50. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415488, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
51. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415761, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
52. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415758, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
53. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415760, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
54. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415762, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
55. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
56. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
57. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416408, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
58. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416409, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
59. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416410, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko RESTU;
60. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416411, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WARI.
61. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.

Halaman 27 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). 22 (dua puluh dua) Lembar Faktur Penjualan Fiktif/yang tidak diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
2. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410715, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.
3. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
4. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
5. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412875, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
6. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
7. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
8. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412881, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
10. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413951, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
11. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
12. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
13. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
14. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
15. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414636, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
16. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415489, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.
17. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.

Halaman 28 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
 19. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415763, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
 20. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416413, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
 21. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
 22. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416412, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WAYAN SADIA.
- d). 6 (dua puluh dua) Lembar Bukti Terima Barang Dari Salesman Kebagian Gudang yaitu sebagai berikut :
1. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006378, tanggal 09 April 2022.
 2. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006382, tanggal 12 April 2022.
 3. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006393, tanggal 15 April 2022.
 4. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006399, tanggal 19 April 2022.
 5. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006412, tanggal 23 April 2022.
 6. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006415, tanggal 26 April 2022.
- e. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type X Cover 4, waran Hitam, Imei : 355410/09/012922/4.
- f. 1 (satu) unit Printer Merk Intermec Type PR3, warna Hitam, BDA. 886B0FC81DAA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara Depo Metro berdasarkan Surat Keputusan No. 010571/SK-Penetapan/HR/09/2017, Tanggal 11 September 2017 terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA dan sejak saat ini menjadi Sales Agen (WS)

Halaman 29 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggung jawab mendistribusikan penjualan rokok APACHE dan melakukan penagihan piutang ke toko yang terdaftar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro.

- Bahwa selama bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima setiap antara tanggal 22 sampai dengan 24 setiap bulannya dengan cara ditranfer rekening Bank Mandiri No. Rekening: 1140014254919 atas nama terdakwa M. ADI GUNAWAN.
- Bahwa selain gaji/upah terdakwa pernah menerima uang dari PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA yaitu berupa uang penjualan yang mencapai target penjualan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2021 terdakwa mendapat kabar jika ibu terdakwa sakit dan memerlukan biaya besar, namun karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa menjual rokok milik Perusahaan dengan membuat nota fiktif seolah terjadi pembelian dengan di hutang/jatuh tempo ke Toko yang terdaftar diperusahaan yang memiliki fasilitas kredit;
- Bahwa terdakwa membuat nota fiktif seolah olah ada pelanggan took yang membeli rokok dengan cara hutang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), padahal rokok tersebut terdakwa jual secara tunai ke toko yang tidak terdaftar dalam Perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada ibu terdakwa untuk berobat, sedangkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dengan maksud untuk mengembalikan uang yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menang judi slot sehingga ketika telah jatuh tempo pembayaran namun belum memiliki uang maka terdakwa membuat kembali nota fiktif dengan cara yang sama, dan kejadian tersebut selalu berulang dan terjadi antara tanggal 7 April 2022 sampai 27 April 2022;
- Bahwa antara tanggal 06 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 terdakwa M. ADI GUNAWAN telah menerima barang-barang berupa ROKOK APACHE dari bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, sejumlah:

Nama Barang	Harga/Bungkus (Rp)	Jumlah bungkus	Nominal (Rp)
APACHE FILTER 16-TS2022	16.950,-	61.400	1.040.730.000,-

Halaman 30 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APACHE KRETEK 12-TS2022	8.700,-	55.300	481.110.000,-
APACHE FILTER 20-TS2022	13.900,-	7.800	108.420.000,-
APACHE FILTER 12-TS2022	14.000,-	3.700	51.800.000,-
TOTAL			1.682.060.000,-

- Bahwa semestinya ROKOK APACHE tersebut dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, akan tetapi oleh terdakwa ternyata ROKOK APACHE tersebut tidak dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO yang memiliki fasilitas kredit namun menjual ke toko-toko lain secara tunai/cash ketoko yang terdakwa lewati di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro, kemudian untuk menutupi hal tersebut terdakwa membuat FAKTUR PENJUALAN FIKTIF (seolah-olah pelanggan (Outlet/Toko) telah membeli ROKOK APACHE dengan cara pembayaran tempo (Kredit), setelah jatuh tempo dan ketika ditagih ternyata para pelanggan tidak pernah membeli ROKOK APACHE sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN dan ternyata tanda tangan yang ada pada FAKTUR PENJUALAN atas nama Pelanggan (Outlet/Toko) ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan penjualan ROKOK APACHE pada perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO mengalami kerugian sebesar Rp. **1.682.060.000,-** . (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari rentan tanggal 7 April 2022 hingga 27 April 2022 terdakwa telah membuat 22 (dua puluh dua) nota fiktif yang tidak sanggup lagi terdakwa bayar dan selalu bertambah hingga sebesar Rp.1.643.560.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) lembar bukti permintaan barang tersebut yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah bukti yang terdakwa tanda tangani setelah terdakwa menerima barang dari gudang kantor, dan benar tanda tangan yang ada pada Bukti Permintaan Barang atas nama M. ADI GUNAWAN tersebut benar tanda tangan terdakwa.
- Bahwa barang berupa ROKOK APACHE tersebut terdakwa jual kepada

Halaman 31 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Toko-Toko yang sebelumnya menghubungi terdakwa menggunakan telephone meminta orderan rokok, sedangkan sisanya terdakwa kembalikan lagi ke bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA.

- Bahwa terdakwa lupa toko mana saja yang meminta orderan ROKOK APACHE sesuai dengan 24 (dua puluh empat) Lembar Bukti Permintaan Barang tersebut;
- Bahwa 61 (Enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diperlihatkan terdakwa adalah faktur yang terdakwa buat sebagai bukti bahwa masing-masing toko telah menerima barang yang telah diordernya dan tanda tangan M. ADI GUNAWAN yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sedangkan tanda tangan Outlet/Toko yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah benar tanda tangan masing-masing outlet/toko.
- Bahwa masing-masing outlet/toko menandatangani 61 (Enam puluh satu) Lembar tersebut adalah dengan cara terdakwa membuat Faktur Penjualan di Handphone Merk Samsung (Handhal) milik perusahaan kemudian masing-masing outlet/Toko tanda tangan di Handphne tersebut dengan menggunakan jari setelah itu terdakwa printout dengan menggunakan alat printout yang terdakwa bawa (milik kantor), apabila sistem ketika terdakwa membuat Faktur Penjualan dan ketika masing-masing outlet/Tok tidak bisa tanda tangan di Handphone (Error) terdakwa menghubungi saudara AKBAR HARYADI selaku Supervisor dengan memberitahukan kendala tersebut hingga Supervisor memerintahkan untuk di prinout saja dan tanda tangan basah masing-masing outlet/toko.
- Bahwa 22 (Dua puluh dua) lembar Faktur Penjualan yang diperlihatkan terdakwa adalah faktur yang terdakwa buat seolah-olah telah terjadi penjualan kepada Outlet/Toko dengan cara kredit padahal Outlet/Toko tersebut membeli secara kontan.
- Bahwa tanda tangan atas nama M. ADI GUNAWAN yang ada pada 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut adalah tanda tangan terdakwa.
- Bahwa tanda tangan atas nama Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut adalah bukan tanda tangan masing-masing pemilik Outlet/Toko, akan tetapi terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani.

- Bahwa terdakwa yang tanda tangan pada 22 (Dua puluh dua) lembar Faktur penjualan atas nama Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut karena barang berupa ROKOK APACHE tersebut tidak diterima oleh masing-masing outlet/toko.
- Bahwa terdakwa membuat 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut yaitu dengan cara pada saat terdakwa kunjungan ke Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut kemudian terdakwa bergeser sedikit dari masing-masing outlet/toko kemudian membuat Faktur Penjualan di Handphone Samsung lalu terdakwa tanda tangani sendiri dan terdakwa printout lalu terdakwa serahkan ke Admin Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA.
- Bahwa ROKOK APACHE yang ada pada 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut terdakwa jual sendiri ke Toko- toko yang terdakwa lupa namanya, akan tetapi toko-toko tersebut adalah rute yang terdakwa lewati, namun tidak terdaftar dalam Perusahaan sebagai penerima fasilitas kredit;
- Bahwa terdakwa lupa berapa banyak ROKOK APACHE yang terdakwa jual sendiri, namun sesuai dengan 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut, akan tetapi jumlah uang sesuai dengan 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut lebih kurang sebesar Rp. 1.682.060.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.682.060.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) tersebut habis terdakwa penggunaan untuk bermain judi online jenis slot dan judi bola di Situs M88.
- Bahwa 6 (Enam) Lembar Bukti Terima Barang yang diperlihatkan, berupa tanda bukti ketika terdakwa menyerahkan sisa barang ke gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, dan tanda tangan atas nama M. ADI GUNAWAN

Halaman 33 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada 6 (Enam) Lembar Bukti Terima Barang tersebut adalah tanda tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa M. ADI GUNAWAN Bin MULKAN ANTONI ke Persidangan dan setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud namun dengan syarat benda itu memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, didapat fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara Depo Metro berdasarkan Surat Keputusan No. 010571/SK-Penetapan/HR/09/2017, Tanggal 11 September 2017 terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA dan sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi Sales Agen (WS) dengan tugas dan tanggung jawab mendistribusikan penjualan rokok APACHE dan melakukan penagihan piutang ke toko yang terdaftar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro.

Menimbang, bahwa selama bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima setiap antara tanggal 22 sampai dengan 24 setiap bulannya dengan cara ditranfer rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1140014254919 atas nama terdakwa M. ADI GUNAWAN, dan selain gaji/upah terdakwa pernah menerima uang dari PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA yaitu berupa uang penjualan yang mencapai target penjualan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Desember 2021 terdakwa mendapat kabar jika ibu terdakwa sakit dan memerlukan biaya besar, namun karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa menjual rokok milik Perusahaan dengan membuat nota fiktif seolah terjadi pembelian dengan di hutang/jatuh tempo ke Toko yang terdaftar diperusahaan yang memiliki fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat nota fiktif seolah olah ada pelanggan toko yang membeli rokok dengan cara hutang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), padahal rokok tersebut terdakwa jual secara tunai ke toko yang tidak terdaftar dalam Perusahaan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada ibu terdakwa untuk berobat, sedangkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dengan maksud untuk mengembalikan uang yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menang judi slot sehingga ketika telah jatuh tempo pembayaran namun belum memiliki uang maka terdakwa membuat kembali nota fiktif dengan cara yang sama, dan kejadian tersebut selalu berulang dan terjadi antara tanggal 7 April 2022 sampai 27 April 2022;

Menimbang, bahwa antara tanggal 06 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 terdakwa M. ADI GUNAWAN telah menerima barang-barang berupa ROKOK APACHE dari bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, sejumlah:

Nama Barang	Harga/Bungkus (Rp)	Jumlah bungkus	Nominal (Rp)
-------------	--------------------	----------------	--------------

Halaman 36 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



APACHE FILTER 16-TS2022	16.950,-	61.400	1.040.730.000,-
APACHE KRETEK 12-TS2022	8.700,-	55.300	481.110.000,-
APACHE FILTER 20-TS2022	13.900,-	7.800	108.420.000,-
APACHE FILTER 12-TS2022	14.000,-	3.700	51.800.000,-
TOTAL			1.682.060.000,-

Menimbang, bahwa semestinya ROKOK APACHE tersebut dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, akan tetapi oleh terdakwa ternyata ROKOK APACHE tersebut tidak dijual kepada pelanggan (Outlet/Toko) yang terdaftar di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTA DEPO METRO yang memiliki fasilitas kredit namun menjual ke toko-toko lain secara tunai/cash ketoko yang terdakwa lewati di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro, kemudian untuk menutupi hal tersebut terdakwa membuat FAKTUR PENJUALAN FIKTIF (seolah-olah pelanggan (Outlet/Toko) telah membeli ROKOK APACHE dengan cara pembayaran tempo (Kredit), setelah jatuh tempo dan ketika ditagih ternyata para pelanggan tidak pernah membeli ROKOK APACHE sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN dan ternyata tanda tangan yang ada pada FAKTUR PENJUALAN atas nama Pelanggan (Outlet/Toko) ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan penjualan ROKOK APACHE pada perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO mengalami kerugian sebesar Rp. **1.682.060.000,-** (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rentang tanggal 7 April 2022 hingga 27 April 2022 terdakwa telah membuat 22 (dua puluh dua) nota fiktif yang tidak sanggup lagi terdakwa bayar dan selalu bertambah hingga sebesar Rp.1.643.560.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) lembar bukti permintaan barang tersebut yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah bukti yang terdakwa tanda tangani setelah terdakwa menerima barang dari



gudang kantor, dan benar tanda tangan yang ada pada Bukti Permintaan Barang atas nama M. ADI GUNAWAN tersebut benar tanda tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa barang berupa ROKOK APACHE tersebut terdakwa jual kepada Toko-Toko yang sebelumnya menghubungi terdakwa menggunakan telephone meminta orderan rokok, sedangkan sisanya terdakwa kembalikan lagi ke bagian gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA.

Menimbang, bahwa terdakwa lupa toko mana saja yang meminta orderan ROKOK APACHE sesuai dengan 24 (dua puluh empat) Lembar Bukti Permintaan Barang tersebut;

Menimbang, bahwa 61 (Enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diperlihatkan terdakwa adalah faktur yang terdakwa buat sebagai bukti bahwa masing-masing toko telah menerima barang yang telah diordernya dan tanda tangan M. ADI GUNAWAN yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sedangkan tanda tangan Outlet/Toko yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah benar tanda tangan masing-masing outlet/toko.

Menimbang, bahwa masing-masing outlet/toko menandatangani 61 (Enam puluh satu) Lembar tersebut adalah dengan cara terdakwa membuat Faktur Penjualan di Handphone Merk Samsung (Handhal) milik perusahaan kemudian masing-masing outlet/Toko tanda tangan di Handphne tersebut dengan menggunakan jari setelah itu terdakwa printout dengan menggunakan alat printout yang terdakwa bawa (milik kantor), apabila sistem ketika terdakwa membuat Faktur Penjualan dan ketika masing-masing outlet/Tok tidak bisa tanda tangan di Handphone (Errorr) terdakwa menghubungi saudara AKBAR HARYADI selaku Supervisor dengan memberitahukan kendala tersebut hingga Supervisor memerintahkan untuk di prinout saja dan tanda tangan basah masing-masing outlet/toko.

Menimbang, bahwa 22 (Dua puluh dua) lembar Faktur Penjualan yang diperlihatkan terdakwa adalah faktur yang terdakwa buat seolah-olah telah terjadi penjualan kepada Outlet/Toko dengan cara kredit padahal Outlet/Toko tersebut membeli secara kontan.

Menimbang, bahwa tanda tangan atas nama M. ADI GUNAWAN yang ada pada 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut adalah tanda tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa tanda tangan atas nama Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko



SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut adalah bukan tanda tangan masing-masing pemilik Outlet/Toko, akan tetapi terdakwa yang menandatangani.

Menimbang, bahwa terdakwa yang tanda tangan pada 22 (Dua puluh dua) lembar Faktur penjualan atas nama Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut karena barang berupa ROKOK APACHE tersebut tidak diterima oleh masing-masing outlet/toko.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut yaitu dengan cara pada saat terdakwa kunjungan ke Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko AGUS PRIYONO, Outlet/Toko LESTARI, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko Hi. KARMAN, Outlet/Toko PANITUN, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko MAJU JAYA, Outlet/Toko SUSWAHYUNI, Outlet/Toko MUJIMIN, Outlet/Toko MAJU. A, Outlet/Toko SARGIONO, Outlet/Toko HERWANTORO, Outlet/Toko ALAMIN, Outlet/Toko LASTRI, Outlet/Toko MERAPI JAYA, Outlet/Toko WAYAN SADIA tersebut kemudian terdakwa bergeser sedikit dari masing-masing outlet/toko kemudian membuat Faktur Penjualan di Handphone Samsung lalu terdakwa tanda tangani sendiri dan terdakwa printout lalu terdakwa serahkan ke Admin Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA.

Menimbang, bahwa ROKOK APACHE yang ada pada 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut terdakwa jual sendiri ke Toko- toko yang terdakwa lupa namanya, akan tetapi toko-toko tersebut adalah rute yang terdakwa lewati, namun tidak terdaftar dalam Perusahaan sebagai penerima fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa terdakwa lupa berapa banyak ROKOK APACHE yang terdakwa jual sendiri, namun sesuai dengan 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut, akan tetapi jumlah uang sesuai dengan 22 (dua puluh dua) lembar Faktur penjualan tersebut lebih kurang sebesar Rp. 1.682.060.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 1.682.060.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) tersebut habis terdakwa menggunakan untuk bermain judi online jenis slot dan judi bola di Situs M88.

Menimbang, bahwa 6 (Enam) Lembar Bukti Terima Barang yang diperlihatkan, berupa tanda bukti ketika terdakwa menyerahkan sisa barang ke gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, dan tanda tangan atas nama M. ADI GUNAWAN yang ada pada 6 (enam) Lembar Bukti Terima Barang tersebut adalah tanda tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.682.060.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memiliki secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu barang dikuasai oleh seseorang bukan dari hasil melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun dikuasai oleh seseorang karena diberikan hak olehnya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara Depo Metro berdasarkan Surat Keputusan No. 010571/SK-Penetapan/HR/09/2017, Tanggal 11 September 2017 terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA dan sejak saat ini menjadi Sales Agen (WS) dengan tugas dan tanggung jawab mendistribusikan penjualan rokok APACHE dan melakukan penagihan piutang ke toko yang terdaftar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima barang dari PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA sebagaimana dalam 24 (dua puluh empat) lembar bukti permintaan barang tersebut yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah bukti yang terdakwa tanda tangani setelah terdakwa menerima barang dari gudang kantor, dan benar tanda tangan yang ada pada Bukti Permintaan Barang atas nama M. ADI GUNAWAN tersebut benar tanda tangan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 61 (Enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diperlihatkan terdakwa adalah faktur yang terdakwa buat sebagai bukti bahwa masing-masing toko telah menerima barang yang telah diordernya dan tanda tangan M. ADI GUNAWAN yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sedangkan tanda tangan Outlet/Toko yang ada pada Faktur Penjualan tersebut adalah benar tanda tangan masing-masing outlet/toko.

Menimbang, bahwa masing-masing outlet/toko menandatangani 61 (Enam puluh satu) Lembar tersebut adalah dengan cara terdakwa membuat Faktur Penjualan di Handphone Merk Samsung (Handhal) milik perusahaan kemudian masing-masing outlet/Toko tanda tangan di Handphone tersebut dengan menggunakan jari setelah itu terdakwa printout dengan menggunakan alat printout yang terdakwa bawa (milik kantor), apabila sistem ketika terdakwa membuat Faktur Penjualan dan ketika masing-masing outlet/Toko tidak bisa tanda tangan di Handphone (Error) terdakwa menghubungi saudara AKBAR HARYADI selaku Supervisor dengan memberitahukan kendala tersebut hingga Supervisor memerintahkan untuk di printout saja dan tanda tangan basah masing-masing outlet/toko.

Menimbang, bahwa 6 (Enam) Lembar Bukti Terima Barang yang diperlihatkan, berupa tanda bukti ketika terdakwa menyerahkan sisa barang ke gudang PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, dan tanda tangan atas nama M. ADI GUNAWAN yang ada pada 6 (enam) Lembar Bukti Terima Barang tersebut adalah tanda tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa rokok APACHE yang telah diterima terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa sehingga rokok tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa yang merupakan Sales Agen (WS) dengan tugas dan tanggung jawab mendistribusikan penjualan rokok APACHE dan melakukan penagihan piutang ke toko yang terdaftar, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan didapat dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata "menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu;

Halaman 41 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaya “hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah untuk itu” memiliki makna bahwa seseorang harus memiliki hubungan yang abstrak dimana terdapat pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara Depo Metro berdasarkan Surat Keputusan No. 010571/SK-Penetapan/HR/09/2017, Tanggal 11 September 2017 terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA dan sejak saat ini menjadi Sales Agen (WS) dengan tugas dan tanggung jawab mendistribusikan penjualan rokok APACHE dan melakukan penagihan piutang ke toko yang terdaftar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro.

Menimbang, bahwa selama bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima setiap antara tanggal 22 sampai dengan 24 setiap bulannya dengan cara ditransfer rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1140014254919 atas nama terdakwa M. ADI GUNAWAN, dan selain gaji/upah terdakwa pernah menerima uang dari PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA yaitu berupa uang penjualan yang mencapai target penjualan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA merupakan hubungan kerja yang konkrit dimana terdakwa bekerja dan menerima upah dari PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya

Halaman 42 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipidana sebagaimana Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara, demikian juga dengan permohonan yang diajukan oleh PT. Surya Mustika Nusantara (Klien dari Yan Mamuk Djais, S.H dan Asman Ardi Pastiniarga S.H) melalui surat dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara maksimal yaitu 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai upaya *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus secara obyektif berdasarkan fakta persidangan, maka dalam pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan hati nurani dari majelis hakim tanpa intervensi dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

a. 24 (dua puluh empat) Lembar Bukti Permintaan Barang yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008545, tanggal 07 April 2022.
2. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008556, tanggal 08 April 2022.
3. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008578, tanggal 11 April 2022.
4. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008581, tanggal 11 April 2022.
5. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008592, tanggal 12 April 2022.
6. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008602, tanggal 13 April 2022.
7. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008613, tanggal 14 April 2022.
8. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008623, tanggal 15 April 2022.
9. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008642, tanggal 18 April 2022.
10. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008645, tanggal 18 April 2022.
11. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008646, tanggal 18 April 2022.
12. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008657, tanggal 19 April 2022.
13. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008666, tanggal 20 April 2022.
14. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008679, tanggal 21 April 2022.
15. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008691, tanggal 22 April 2022.
16. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008692, tanggal 22 April 2022.
17. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008709, tanggal 25 April 2022.

Halaman 44 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008711, tanggal 25 April 2022.
19. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008712, tanggal 25 April 2022.
20. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008723, tanggal 26 April 2022.
21. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008725, tanggal 26 April 2022.
22. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008726, tanggal 26 April 2022.
23. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008734, tanggal 27 April 2022.
24. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008736, tanggal 27 April 2022.

b).61 (enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
2. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410712, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
3. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410713, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
4. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
5. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410716, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
6. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411532, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
7. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411533, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.
8. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411835, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411839, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
10. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.

Halaman 45 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411837, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
12. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411840, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
13. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
14. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412869, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
15. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412868, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
16. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
17. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412870, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
18. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412873, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
19. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
20. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412871, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko WARI.
21. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
22. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412874, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko BAGELEN.
23. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
24. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4009, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
25. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412878, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.
26. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
27. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413578, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
28. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.

Halaman 46 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413580, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
30. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
31. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413946, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
32. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413947, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko RAJUDIN.
33. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413950, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
34. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414625, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
35. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
36. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414626, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
37. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414627, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
38. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414628, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WARI.
39. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414629, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WAYA SADIA.
40. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
41. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414632, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
42. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414633, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
43. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
44. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
45. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
46. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414638, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.

Halaman 47 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414640, tanggal 23 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
 48. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415486, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
 49. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415487, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
 50. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415488, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
 51. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415761, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
 52. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415758, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
 53. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415760, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
 54. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415762, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
 55. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
 56. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
 57. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416408, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
 58. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416409, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGAL.
 59. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416410, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko RESTU;
 60. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416411, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WARI.
 61. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- c).22 (dua puluh dua) Lembar Faktur Penjualan Fiktif/yang tidak diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :
1. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 2. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410715, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.

Halaman 48 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
4. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
5. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412875, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
6. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
7. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
8. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412881, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
10. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413951, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
11. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
12. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
13. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
14. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
15. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414636, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
16. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415489, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.
17. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
18. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
19. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415763, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
20. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416413, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.

Halaman 49 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.

22. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416412, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WAYAN SADIA.

d).6 (dua puluh dua) Lembar Bukti Terima Barang Dari Salesman Kebagian Gudang yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006378, tanggal 09 April 2022.

2. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006382, tanggal 12 April 2022.

3. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006393, tanggal 15 April 2022.

4. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006399, tanggal 19 April 2022.

5. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006412, tanggal 23 April 2022.

6. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006415, tanggal 26 April 2022.

e. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type X Cover 4, waran Hitam, Imei : 355410/09/012922/4.

f. 1 (satu) unit Printer Merk Intermec Type PR3, warna Hitam, BDA. 886B0FC81DAA

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan pada PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 50 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dari Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ADI GUNAWAN BIN MULKAN ANTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 24 (dua puluh empat) Lembar Bukti Permintaan Barang yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008545, tanggal 07 April 2022.
2. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008556, tanggal 08 April 2022.
3. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008578, tanggal 11 April 2022.
4. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008581, tanggal 11 April 2022.
5. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008592, tanggal 12 April 2022.
6. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008602, tanggal 13 April 2022.
7. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008613, tanggal 14 April 2022.
8. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008623, tanggal 15 April 2022.
9. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008642, tanggal 18 April 2022.
10. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008645, tanggal 18 April 2022.
11. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008646, tanggal 18 April 2022.

Halaman 51 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008657, tanggal 19 April 2022.
13. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008666, tanggal 20 April 2022.
14. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008679, tanggal 21 April 2022.
15. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008691, tanggal 22 April 2022.
16. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008692, tanggal 22 April 2022.
17. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008709, tanggal 25 April 2022.
18. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008711, tanggal 25 April 2022.
19. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008712, tanggal 25 April 2022.
20. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008723, tanggal 26 April 2022.
21. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008725, tanggal 26 April 2022.
22. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008726, tanggal 26 April 2022.
23. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008734, tanggal 27 April 2022.
24. 1 (satu) Lembar Bukti Permintaan Barang Nomor : 091-03/22/0008736, tanggal 27 April 2022.

b). 61 (enam puluh satu) Lembar Faktur Penjualan yang diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
2. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410712, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
3. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410713, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
4. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AMRI.

Halaman 52 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410716, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
6. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411532, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
7. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411533, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.
8. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411835, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411839, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
10. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
11. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411837, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
12. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0411840, tanggal 12 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
13. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
14. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412869, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
15. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412868, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
16. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
17. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412870, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
18. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412873, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
19. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
20. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412871, tanggal 13 April 2022, Outlet/Toko WARI.
21. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.

Halaman 53 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412874, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko BAGELEN.
23. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
24. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4009, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
25. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412878, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.
26. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
27. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413578, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
28. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
29. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413580, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
30. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
31. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413946, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
32. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413947, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko RAJUDIN.
33. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413950, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
34. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414625, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
35. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
36. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414626, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
37. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414627, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko RESTU.
38. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414628, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WARI.

Halaman 54 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414629, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko WAYA SADIA.
40. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
41. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414632, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
42. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414633, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko MUALIM.
43. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
44. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
45. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4007, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
46. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414638, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
47. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414640, tanggal 23 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
48. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415486, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko AMRI.
49. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415487, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
50. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415488, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
51. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415761, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
52. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415758, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko JEMINGAN.
53. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415760, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
54. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415762, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko DAMARTIAN SHOP.
55. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4003, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko AMRI.

Halaman 55 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko BALQIS.
 57. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416408, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
 58. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416409, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko PELITA TUNGGAL.
 59. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416410, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko RESTU;
 60. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416411, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WARI.
 61. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko YULIANA.
- c). 22 (dua puluh dua) Lembar Faktur Penjualan Fiktif/ yang tidak diakui oleh Outlet/Toko yaitu sebagai berikut :
1. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 07 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 2. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0410715, tanggal 08 April 2022, Outlet/Toko AGUS PRIYONO.
 3. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 11 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
 4. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
 5. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412875, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 6. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 14 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 7. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4008, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.
 8. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0412881, tanggal 15 April 2022, Outlet/Toko PANITUN.
 9. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 18 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
 10. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0413951, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
 11. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 19 April 2022, Outlet/Toko LESTARI.

Halaman 56 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 20 April 2022, Outlet/Toko MAJU JAYA.
 13. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4006, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko Hi. KARMAN.
 14. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4005, tanggal 21 April 2022, Outlet/Toko SUSWAHYUNI.
 15. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0414636, tanggal 22 April 2022, Outlet/Toko MUJIMIN.
 16. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415489, tanggal 25 April 2022, Outlet/Toko MAJU. A.
 17. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4002, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko SARGIONO.
 18. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4001, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko HERWANTORO.
 19. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0415763, tanggal 26 April 2022, Outlet/Toko ALAMIN.
 20. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416413, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko LASTRI.
 21. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : D17093008-4004, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko MERAPI JAYA.
 22. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor : 091-03/22/0416412, tanggal 27 April 2022, Outlet/Toko WAYAN SADIA.
- d). 6 (dua puluh dua) Lembar Bukti Terima Barang Dari Salesman Kebagian Gudang yaitu sebagai berikut :
1. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006378, tanggal 09 April 2022.
 2. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006382, tanggal 12 April 2022.
 3. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006393, tanggal 15 April 2022.
 4. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006399, tanggal 19 April 2022.
 5. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006412, tanggal 23 April 2022.
 6. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Barang Nomor : 091-03/22/0006415, tanggal 26 April 2022.

Halaman 57 dari 58 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type X Cover 4, waran Hitam, Imei:
355410/09/012922/4.

f). 1 (satu) unit Printer Merk Intermec Type PR3, warna Hitam, BDA.
886B0FC81DAA

Dikembalikan kepada PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DEPO METRO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh
ZOYA HASPITA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, S.H., M.H.,
dan RADEN ANGGA KURNIAWAN, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu
oleh ISMONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro,
serta dihadiri Dewi Asri Yuniawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Metro dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

ZOYA HASPITA, S.H., M.H,

RADEN ANGGA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ISMONO, S.H., M.H.